

KONSEP RAHN DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH : KAJIAN FIQIH MUAMALAH DAN HUKUM POSITIF

Khusnul Khatimah¹, Firda Ahmad², Nasyiatul Aisyah³, Kamaruddin Arsyad⁴, Muh. Ahsan Kamil⁵

mita94471@gmail.com¹, firdaahmad211105@gmail.com², nasyiatulaisyah2006@gmail.com³,
dr.kamaruddin46@gmail.com⁴, ahsankamil.ma@gmail.com⁵

Universitas Negeri Alauddin Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep rahn (gadai) dalam lembaga keuangan syariah, baik dari pmailto:dr.kamaruddin46@gmail.comerspektif fiqih muamalah maupun hukum positif di Indonesia. Rahn merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan syariah yang berfungsi sebagai jaminan atas utang, tanpa mengandung unsur riba, gharar, maupun maisir. Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis, yaitu menelaah sumber-sumber hukum Islam seperti Al- Qur'an, Hadis, pendapat ulama, serta regulasi positif seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur pembiayaan berbasis rahn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam fiqh muamalah, rahn diakui sebagai akad tabarru' (tolong-menolong) yang menekankan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab antara rahin (pemberi barang jaminan) dan murtahin (penerima jaminan). Sementara itu, dalam konteks hukum positif Indonesia, implementasi rahn telah diakomodasi dalam produk lembaga keuangan syariah seperti Pegadaian Syariah dan bank syariah dengan dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan prinsip syariah. Integrasi antara ketentuan fiqih muamalah dan hukum positif ini mencerminkan harmonisasi antara norma agama dan sistem hukum nasional. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan konsep rahn dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya memiliki legitimasi teologis, tetapi juga kekuatan hukum formal yang mendukung keberlanjutan sistem keuangan syariah di Indonesia.¹

Kata Kunci: Rahn, Lembaga Keuangan Syariah, Fiqih Muamalah, Hukum Positif, DSN-MUI.

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang berbasis prinsip syariah, termasuk di dalamnya produk pembiayaan dengan sistem rahn atau gadai syariah. Rahn merupakan salah satu akad dalam fiqh muamalah yang digunakan sebagai jaminan utang, di mana barang yang digadaikan berfungsi sebagai pengikat kepercayaan antara pihak yang berutang (rahin) dan pihak yang memberi pinjaman (murtahin). Dalam praktiknya, rahn dianggap lebih adil dan menenteramkan karena menghindari unsur riba serta menekankan nilai tolong-menolong (ta'awun).

Secara konseptual, akad rahn telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283 yang memperbolehkan adanya barang jaminan dalam transaksi utang piutang sebagai bentuk kehati-hatian dan keadilan. Nabi Muhammad SAW juga mencontohkan praktik rahn dalam beberapa hadis, di antaranya ketika beliau menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan pinjaman. Hal ini menunjukkan bahwa rahn memiliki dasar yang kuat dalam hukum Islam dan dapat diterapkan dalam kehidupan ekonomi modern.

Dalam konteks lembaga keuangan syariah di Indonesia, akad rahn telah diadopsi dalam berbagai produk, seperti rahn emas di Pegadaian Syariah dan pembiayaan rahn tasjily di bank syariah. Namun, meskipun regulasi telah diatur melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, serta pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masih terdapat sejumlah

tantangan dalam penerapannya. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain perbedaan pemahaman antara pelaku industri dan masyarakat terhadap konsep rahn, penentuan biaya pemeliharaan barang jaminan, serta kesesuaian antara prinsip syariah dan praktik hukum positif.²

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep rahn dalam perspektif fiqh muamalah dan hukum positif, sehingga dapat memperkuat landasan teoritis dan praktis penerapannya di lembaga keuangan syariah. Penelitian sebelumnya oleh Ahmad (2019) menyimpulkan bahwa penerapan rahn di Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan prinsip fiqh muamalah, namun belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat kecil. Sementara itu, penelitian oleh Lestari dan Yusuf (2021) menemukan bahwa masih terdapat perbedaan tafsir antara ketentuan DSN-MUI dan praktik hukum perdata dalam penentuan hak kepemilikan atas barang jaminan. Penelitian lain oleh Rahmadani (2022) menyoroti pentingnya sinkronisasi antara regulasi OJK dan ketentuan syariah agar implementasi rahn lebih konsisten dan transparan.

Berangkat dari kajian terdahulu tersebut, penelitian ini mencoba mengisi celah dengan menelaah lebih dalam bagaimana harmonisasi antara fiqh muamalah dan hukum positif dapat memperkuat pelaksanaan akad rahn dalam lembaga keuangan syariah. Dengan memahami hubungan antara norma agama dan ketentuan hukum nasional, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi ilmiah sekaligus solusi praktis bagi pengembangan sistem keuangan syariah yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Secara etimologis, rahn berarti “menahan” atau “jaminan”, sedangkan secara terminologis dalam fiqh, rahn diartikan sebagai menahan suatu barang sebagai jaminan atas utang, yang dapat dijadikan pelunasan apabila debitur tidak mampu membayar. Dasar hukum rahn terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283, serta hadis Nabi SAW yang menjelaskan praktik gadai secara nyata. Dalam fiqh muamalah, rahn termasuk akad tabarru' (tolong-menolong), bukan akad tijarah (komersial), karena tujuan utamanya adalah membantu tanpa unsur keuntungan yang bersifat riba.

Ulama empat mazhab sepakat bahwa akad rahn diperbolehkan, namun mereka berbeda pendapat dalam hal pemanfaatan barang jaminan. Pada dasarnya, barang jaminan tetap menjadi milik rahnin (pihak yang menggadaikan), sedangkan murtahin (pihak penerima gadai) hanya berhak menahan barang tersebut sampai utang dilunasi. Konsep ini menunjukkan keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua pihak, serta menegaskan prinsip keadilan dalam Islam.⁵

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, praktik rahn diterapkan melalui produk rahn emas, rahn tasjily, dan bentuk jaminan lainnya. Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 menjadi pedoman utama bagi lembaga keuangan syariah agar akad rahn tetap sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur aspek legal dan teknis pelaksanaannya agar memiliki dasar hukum yang kuat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala seperti perbedaan tafsir hukum dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem rahn syariah. Oleh karena itu, perlu adanya sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif agar implementasi rahn berjalan efektif dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah kajian normatif dan konseptual yang menelaah prinsip-prinsip rahn dalam fiqh muamalah serta

implementasinya dalam sistem hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah normatif-yuridis, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap teks hukum dan norma-norma yang berlaku, baik yang bersumber dari hukum Islam maupun hukum nasional.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan primer berupa Al-Qur'an, Hadis, Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan peraturan OJK. Sementara bahan sekunder diperoleh dari buku-buku fiqh muamalah, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang kredibel dan relevan.⁶

Analisis data dilakukan secara deskriptif-komparatif, yaitu dengan mendeskripsikan konsep rahn menurut fiqh muamalah kemudian membandingkannya dengan penerapan hukum positif untuk menemukan titik harmonisasi antara keduanya. Penelitian ini dilakukan melalui studi literatur di berbagai sumber resmi dan akademik selama periode penyusunan jurnal, dengan harapan dapat menghasilkan temuan yang valid dan bermanfaat bagi pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Rahn menurut Fiqih Muamalah: Definisi, Rukun, dan Syarat

1. Definisi Rahn

Dalam bahasa Arab, rahn (ar-rahn) berarti menetap, tetap, dan penahanan (al-habs, al-tsubut). Secara istilah dalam fiqh muamalah, rahn adalah akad atau perjanjian di mana seseorang (rahin) menyerahkan suatu barang yang memiliki nilai ekonomi sebagai jaminan atas utang kepada pihak yang memberi pinjaman (murtahin), agar bila debitur tidak mampu membayar utangnya, barang tersebut dapat dijual atau digunakan untuk melunasi utang. Barang yang dijamin tersebut disebut marhun, dan utang yang dijamin disebut marhun bih.

Kedudukan rahn dalam syariat Islam termasuk diperbolehkan (mubah) dan bahkan disyariatkan dalam beberapa riwayat karena ada dalil dari Al-Qur'an dan Hadis. Contohnya, dalam surat al-Baqarah ayat 283 disebutkan adanya "barang tanggungan (rahn)" sebagai alternatif ketika tidak ada penulis dalam transaksi utang-piutang. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menunjuk pada praktik rahn, misalnya beliau pernah menggadaikan baju besinya sebagai jaminan dalam suatu transaksi utang.⁷

2. Rukun Rahn

Agar akad rahn sah menurut fiqh muamalah, ada beberapa elemen pokok yang disebut rukun, yang harus ada dan terpenuhi:

- Pihak yang berakad yaitu rahin (pemberi barang jaminan) dan murtahin (penerima barang jaminan). Kedua belah pihak harus jelas siapa mereka dan sudah memenuhi kriteria tertentu.
- Ijab dan qabul (atau shighat), yaitu kesepakatan yang jelas antara rahin dan murtahin pernyataan mutual yang menyatakan bahwa barang dijadikan jaminan atas utang.
- Utang atau kewajiban (marhun bih), yaitu jumlah utang harus diketahui dan menjadi objek jaminan. Utang inilah yang dijadikan dasar agar ada jaminan.
- Barang yang dijamin (marhun), yaitu barang yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dipegang atau dikuasai, artinya barang tersebut nyata, ada, dan barang tersebut sah miliknya kepada rahin.

Beberapa ulama menambahkan rukun kelima seperti ijab qabul yang tidak bercampur dengan syarat yang membantalkan hakikat akad rahn menurut mazhab-mazhab tertentu. Namun, secara umum empat rukun utama seperti di atas dianggap oleh jumhur ulama

sebagai unsur minimum agar akad rahn dapat dianggap sah. 8

3. Syarat Sahnya Akad Rahn

Selain rukun, agar akad rahn ini sah dan tidak bermasalah secara syariah, terdapat syarat-syarat tambahan yang harus dipenuhi:

- Para pihak yang berakad (rahin dan murtahin) harus cakap hukum yaitu memenuhi syarat baligh (sudah dewasa menurut syariat), berakal sehat, tidak dalam keadaan dipaksa, dan memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan.
- Barang yang dijaminkan (marhun) harus memenuhi syarat: memiliki nilai, jelas identitasnya, bukan barang yang dilarang atau barang yang tidak sah dalam syariah, bukan barang yang dicuri atau milik orang lain, barang dapat diserahterimakan atau dikuasai oleh murtahin, utuh dan dalam kondisi yang dapat dijaga.
- Utang (marhun bih) harus jelas: jumlahnya diketahui, waktu pelunasannya jelas, pihak yang berutang harus mengakui utang tersebut, dan tidak ada unsur gharar (ketidakjelasan) dalam utang.
- Shighat atau ijab qabul harus dilakukan dengan bebas tanpa adanya paksaan, dengan bahasa yang jelas, tidak terikat dengan syarat yang membatalkan akad rahn (misalnya syarat tambahan yang merugikan salah satu pihak atau syarat yang bertentangan dengan prinsip akad rahn).
- Qabdah atau penyerahan barang jaminan jika barang tersebut berupa barang fisik atau barang bergerak harus diserahkan secara fisik atau kontrol yang nyata kepada pihak murtahin agar barang berada di tangan penerima jaminan atau dijaga olehnya. Tanpa penyerahan, akad rahn tidak sepenuhnya memenuhi syarat kepenguasaan.

Penerapan Akad Rahn Dalam Praktik Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Dalam praktik sehari-hari, akad rahn diaplikasikan sebagai mekanisme pemberian pembiayaan dengan menggunakan barang sebagai jaminan. Di Indonesia, bentuk paling mudah dikenali adalah ketika seseorang menyerahkan emas, perhiasan, atau barang berharga lain ke lembaga syariah untuk mendapatkan dana tunai; barang itu disimpan sebagai jaminan sampai utang dilunasi. Model ini mirip dengan konsep gadai pada umumnya, tetapi yang membedakan versi syariah adalah cara pengenaan imbalan dan pengelolaan barang jaminan: imbalan yang diperbolehkan bukan bunga, melainkan biaya administrasi atau ijarah (biaya penitipan/layanan) yang proporsional dan transparan, serta tidak boleh mengandung unsur riba. 9

Penegasan Mengenai Hal Ini Banyak Ditemui Dalam Studi-Studi Empiris Tentang Pelaksanaan Rahn Di Pegadaian Syariah Dan Lembaga Perbankan Syariah.

Pegadaian Syariah menjadi contoh paling nyata dari penerapan rahn di Indonesia karena keberadaannya yang luas dan produk yang mudah diakses masyarakat. Produk-produk yang ditawarkan biasanya diberi nama seperti Rahn Emas, Rahn Flexi, atau varian layanan rahn lain yang disesuaikan dengan kebutuhan (misalnya Rahn Haji). Alur praktisnya umumnya sebagai berikut: nasabah datang membawa barang bernilai (emas, perhiasan, dll.), dinilai oleh pihak pegadaian, kemudian disepakati jumlah pinjaman yang diberikan sebagai persentase nilai barang tersebut. Nasabah menerima dana tunai, sementara barang disimpan dan diasuransikan/dirawat oleh Pegadaian Syariah sampai nasabah menebusnya kembali pada waktu jatuh tempo. Dalam beberapa kajian lapangan ditemukan bahwa Pegadaian Syariah menjaga prinsip syariah dengan membedakan secara jelas antara biaya layanan (yang boleh dikenakan) dan tambahan atas utang (yang dilarang). Karena itu praktiknya mendapat respons positif dari umat yang menghindari sistem berbunga. 10

Perbankan syariah juga mengimplementasikan konsep rahn, tetapi tata kelola dan kemasan produknya seringkali berbeda karena bank beroperasi dalam kerangka perbankan yang lebih kompleks: prosedur KYC (know your customer), manajemen risiko, pencatatan

akuntansi yang sesuai standar perbankan, dan integrasi dengan produk pembiayaan lain. Di bank syariah, rahn dapat muncul sebagai bagian dari pembiayaan yang memerlukan jaminan misalnya pembiayaan mikro, pembiayaan modal kerja, atau produk gadai emas yang dihadirkan sebagai layanan khusus. Bank syariah biasanya mengacu pada fatwa DSN-MUI dan peraturan OJK untuk merumuskan kebijakan biaya penyimpanan, tata kelola barang jaminan, serta mekanisme pelelangan jika nasabah wanprestasi. Studi analitis pada bank-bank syariah menunjukkan bahwa saat dioperasikan dengan prinsip syariah (mis. memisahkan imbalan jasa dari pokok utang dan transparansi biaya), akad rahn dapat menjadi instrumen yang efektif untuk melindungi kepentingan kedua pihak bank dan nasabah tanpa melanggar prinsip syariah.

Meski demikian, penelitian-penelitian lapangan menunjukkan sejumlah tantangan praktis dalam penerapan rahn. Pertama, ada masalah literasi: banyak nasabah belum benar-benar memahami perbedaan antara gadai konvensional dan rahn syariah sehingga kadang menilai keduanya sama saja. Kedua, masalah teknis seperti penilaian nilai barang yang fluktuatif (terutama emas), pengaturan biaya administrasi yang harus adil dan tidak eksplotatif, serta prosedur pelelangan barang jaminan yang harus transparan dan sesuai syariah. Ketiga, terdapat tantangan dalam memastikan kepatuhan operasional di seluruh cabang, terutama dalam lembaga yang besar, agar praktik di lapangan selalu sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan aturan OJK. Berbagai kajian kasuistik di Pegadaian Syariah dan beberapa bank syariah merekomendasikan peningkatan pelatihan SDM, standardisasi penilaian, dan komunikasi yang lebih baik kepada publik untuk mengatasi tantangan ini.¹¹

Peran fatwa dan regulasi formal sangat menentukan bentuk praktik rahn di lapangan. Di Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn menjadi rujukan utama yang mengatur aspek-aspek seperti siapa yang boleh menahan barang jaminan, jenis biaya yang boleh dikenakan (bukan bunga), serta ketentuan pelelangan bila nasabah tidak menebus. OJK dan regulasi perbankan menambah lapisan kepastian hukum sehingga produk-produk rahn yang dijalankan oleh lembaga resmi memiliki landasan legal di samping kepatuhan syariah. Penelitian akademik menilai bahwa kombinasi fatwa dan regulasi ini efektif mendorong legitimasi lembaga syariah dalam menyediakan produk rahn, asalkan implementasinya konsisten dan diawasi dengan baik.

Akhirnya, inovasi produk menjadi jawaban industri terhadap permintaan pasar. Pegadaian Syariah dan beberapa bank syariah mengembangkan varian layanan rahn (mis. pembiayaan dengan jaminan emas yang fleksibel, program loyalty, layanan online) untuk menjangkau segmen yang lebih luas, termasuk UMKM dan nasabah urban yang menginginkan layanan cepat. Namun inovasi ini harus selalu sejalan dengan prinsip syariah dan ketentuan regulator; penelitian terbaru menekankan pentingnya manajemen risiko dan kepatuhan (compliance) sebagai landasan setiap inovasi agar tidak menimbulkan praktik yang menyimpang dari tujuan rahn— yaitu memberi kemudahan tanpa eksplorasi.¹²

Kedudukan Serta Pengaturan Hukum Akad Rahn Dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia

Secara sederhana, rahn adalah akad gadai menurut perspektif syariah: seorang pemilik barang (rahin) menyerahkan barang itu sebagai jaminan kepada pihak penerima jaminan (murtahin) untuk menjamin pelunasan utang. Dalam praktik modern di Indonesia, kedudukan rahn tidak hanya dipahami dari kacamata fiqh, tetapi juga harus ditempatkan dalam kerangka hukum positif agar mendapatkan kepastian hukum, perlindungan bagi nasabah, dan kepatuhan institusional. Oleh sebab itu, tiga ranah aturan yang saling berkaitan menjadi penting: pedoman syariah (fatwa DSN-MUI), aturan operasional dan pengawasan (OJK), serta payung hukum yang lebih umum untuk perbankan syariah (Undang-Undang).

Fatwa DSN-MUI: Pedoman Syariah Yang Jadi Rujukan Praktik Rahn

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang rahn merupakan dokumen syariah utama yang menjelaskan bagaimana rahn boleh dan harus dijalankan sesuai prinsip Islam. Fatwa ini menegaskan beberapa titik penting, antara lain bahwa penerapan rahn harus menghindari riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi); barang yang dijaminkan tetap menjadi milik pemiliknya; pihak penerima jaminan hanya boleh menahan dan merawat barang tersebut, dan imbalan yang boleh dikenakan bersifat biaya penyimpanan atau jasa, bukan bunga yang menambah pokok utang. Fatwa juga mengatur hak dan kewajiban rahn dan murtahin serta tata cara penanganan barang jaminan jika debitur wanprestasi. Dengan kata lain, fatwa ini memberi “garis besar syariah” sehingga perusahaan yang mengklaim layanan syariah dapat merujuk pada pedoman legitimasi agama. Beberapa kajian akademik menunjukkan implementasi fatwa ini di lapangan apakah sudah konsisten atau masih memerlukan penyesuaian teknis pada jenis barang tertentu, misalnya rahn atas tanah atau kendaraan.

Peraturan OJK: mengubah pedoman syariah jadi aturan operasional dan pengawasan

Walaupun fatwa DSN-MUI memberikan legitimasi syariah, kepastian operasional dan perlindungan hukum publik untuk produk rahn datang dari aturan yang dikeluarkan regulator keuangan, khususnya OJK. OJK menetapkan ketentuan teknis pengelolaan usaha pergadaian syariah (termasuk model rahn) melalui peraturan dan surat edaran yang mengatur hal seperti jenis akad yang boleh dipakai, kewajiban pembukuan terpisah untuk kegiatan syariah, syarat perizinan, tata cara penerbitan bukti gadai syariah, mekanisme penilaian dan pelelangan barang jaminan, serta persyaratan tata kelola dan kepatuhan (compliance). Peraturan-peraturan OJK ini berfungsi menjembatani antara fatwa (nilai syariah) dan praktik bisnis modern agar produk rahn dapat dioperasikan secara aman, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya aturan OJK, lembaga seperti Pegadaian Syariah atau perusahaan pergadaian syariah swasta harus memenuhi standar administratif, pelaporan, dan perlindungan konsumen yang jelas.

Lebih jauh, OJK juga mengeluarkan kebijakan terbaru yang merevisi atau mengkonsolidasikan ketentuan usaha pergadaian, yang semakin menegaskan ruang lingkup perusahaan pergadaian syariah sebagai badan hukum dan mengatur kegiatan yang boleh dilakukan (mis. penyaluran pinjaman dengan jaminan benda bergerak berdasarkan prinsip rahn, rahn tasjily, ijarah, dsb.). Ketentuan-ketentuan ini membantu menyamakan praktek di seluruh entitas dan memberikan dasar hukum ketika terjadi sengketa atau wanprestasi.

Undang-Undang Perbankan Syariah (UU No. 21/2008): Payung Hukum Perbankan Dan Ruang Bagi Prinsip Rahn

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan dasar hukum yang lebih luas bagi eksistensi bank syariah dan unit usaha syariah di Indonesia. UU ini tidak menjabarkan setiap mekanisme teknis rahn, tetapi menetapkan bahwa kegiatan bank syariah harus didasarkan pada prinsip syariah dan bahwa jenis kegiatan usaha termasuk pemberian pembiayaan dan jasa keuangan lainnya harus sesuai dengan ketentuan syariah. Karena itu, produk-produk yang menggunakan akad jaminan seperti rahn dapat difasilitasi dalam kerangka UU ini, selama bank mematuhi pedoman syariah (fatwa DSN-MUI) dan aturan OJK. Dengan kata lain, UU 21/2008 adalah payung hukum yang memungkinkan bank syariah menjalankan akad rahn sebagai salah satu produk, tetapi detail teknis operasional diserahkan pada fatwa dan regulasi pelaksana. Hal ini juga menegaskan bahwa bila terjadi konflik hukum (mis. antara hukum perdata konvensional dan prinsip syariah), lembaga dan regulator harus mencari solusi yang harmonis demi kepastian hukum.

Titik Temu Dan Tantangan: Harmonisasi Fiqih Dan Hukum Positif

Dari uraian di atas jelas bahwa kedudukan rahn di Indonesia berada pada pertemuan tiga otoritas: fatwa syariah (nilai), peraturan OJK (operasional dan perlindungan publik), dan UU perbankan syariah (payung hukum). Meski demikian, penelitian-penelitian hukum menunjukkan beberapa tantangan yang berulang. Pertama, ketidaksinkronan istilah dan konsep antara hukum perdata warisan Eropa (KUHPerdata) dan konsep rahn syariah dapat menimbulkan perbedaan penafsiran pada kasus kepemilikan barang jaminan, hak pelelangan, dan penanganan sengketa. Kedua, ada isu kepastian hukum untuk jenis barang tertentu (mis. tanah atau hak atas tanah) dimana aturan administratif dan hak tanggung menuntut koordinasi lintas lembaga. Ketiga, kepatuhan praktik di lapangan terkadang belum sempurna; lembaga perlu memastikan bahwa biaya yang dikenakan benar-benar merupakan jasa penyimpanan atau administrasi, bukan bunga terselubung. Penelitian menunjukkan perlunya harmonisasi lebih lanjut melalui penyusunan pedoman teknis bersama antara DSN-MUI dan regulator, sosialisasi hukum kepada publik, serta peningkatan kapasitas institusi penegak hukum untuk menangani sengketa rahn secara adil.

Implikasi praktis bagi pelaku dan pembuat kebijakan

Imbasnya bagi praktik, ada beberapa poin penting: lembaga keuangan syariah harus mengacu pada fatwa DSN-MUI untuk menjamin kesesuaian syariah; mereka juga harus mematuhi ketentuan OJK untuk aspek tata kelola, laporan, dan perlindungan konsumen; pembuat kebijakan perlu memperjelas aspek-aspek yang masih ambigu (mis. status jaminan atas tanah) melalui regulasi sektoral. Selain itu, pendidikan dan literasi publik tentang perbedaan antara rahn syariah dan gadai konvensional penting untuk mencegah miskonsepsi dan eksploitasi. Dengan upaya sinkronisasi ini, rahn dapat berfungsi sebagai instrumen keuangan yang syariah-kompatibel sekaligus memiliki kepastian hukum di Indonesia.

Upaya Harmonisasi Antara Prinsip Fiqih Muamalah dan Hukum Positif Untuk Penerapan Akad Rahn di Indonesia

Harmonisasi dalam konsep rahn berarti menyelaraskan dua ranah aturan yang berbeda tetapi saling berkaitan: nilai dan ketentuan syariah (fiqih muamalah) yang dirumuskan melalui fatwa/pendapat ulama, serta aturan formal negara (hukum positif) yang dituangkan lewat undang-undang, peraturan regulator, dan praktik peradilan. Tujuannya sederhana: agar praktik rahn di lapangan tidak hanya benar menurut syariah, tetapi juga jelas dan terlindungi menurut hukum nasional sehingga nasabah, lembaga, dan negara mendapat kepastian dan perlindungan.

Landasan Yang Sudah Ada Sebagai Pijakan Harmonisasi

Di Indonesia ada tiga pilar yang menjadi titik temu: (1) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) yang menjelaskan ketentuan syariah tentang rahn (mis. apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap barang jaminan dan bentuk imbalan), (2) payung hukum umum seperti Undang-Undang No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah yang memberi ruang bagi praktik perbankan yang berlandaskan syariah, dan (3) peraturan regulator (OJK/POJK/SEOJK) yang menetapkan ketentuan operasional dan perlindungan konsumen bagi lembaga pergadaian dan bank syariah.¹⁴ Ketiga pilar ini sudah membentuk fondasi harmonisasi; tantangannya adalah menyamakan bahasa operasional dan mekanisme antar-pilar tersebut.

Masalah utama yang menghalangi harmonisasi

Secara praktis ada beberapa masalah yang sering ditemukan di literatur:

1. Perbedaan konsep dan istilah hukum. Hukum perdata warisan Belanda (KUHPerdata) menggunakan terminologi dan konsepsi yang kadang berbeda dengan konsep fiqih misalnya soal hak kepemilikan, kedudukan barang jaminan, dan mekanisme eksekusi (pelelangan). Ketidaksamaan istilah ini memicu interpretasi yang berbeda saat terjadi

sengketa.

2. Kesenjangan teknis antara fatwa dan praktik operasional. Fatwa DSN-MUI memberi prinsip-prinsip syariah, tetapi fatwa tidak selalu memuat prosedur teknis rinci; sementara operator (bank/pegadaian) memerlukan SOP, sistem penilaian, dan tata kelola yang sangat teknis. Kesenjangan ini membuat implementasi di cabang atau unit usaha kurang konsisten.
3. Perlindungan hukum terhadap jenis jaminan tertentu. Contoh nyata adalah rahn atas tanah atau hak tanggungan tidak bergerak — pengaturan administratif tentang pendaftaran hak, tata cara pelelangan, dan peran instansi lain (BPN, pengadilan) memerlukan koordinasi lintas institusi. Tanpa aturan sektoral yang jelas, kepastian hukum menjadi rapuh.
4. Kapasitas pengawas dan penegak hukum. Pengadilan atau aparat penegak kadang belum terbiasa menangani sengketa yang memadukan norma syariah dan hukum positif, sehingga putusan bisa tidak konsisten. Hal ini melemahkan kepastian hukum bagi pelaku rahn.

Langkah-langkah harmonisasi yang terbukti praktiknya dan direkomendasikan oleh penelitian

Berikut langkah konkret yang diusulkan dan didukung oleh literatur akademik serta kebijakan regulator:

- 1) Integrasi norma: jadikan fatwa sebagai pedoman yang lebih teknis melalui peraturan pelaksana. Fatwa DSN-MUI idealnya difollow-up oleh peraturan pelaksana yang disusun bersama OJK atau kementerian terkait supaya prinsip syariah diterjemahkan ke dalam standar teknis (contoh: standar penilaian marhun, format bukti gadai syariah, kriteria pelelangan). Dengan cara ini, ketentuan syariah tidak hanya “normatif” tetapi juga terwujud dalam praktik operasional yang seragam. Studi mengenai harmonisasi fatwa dan regulasi fintech syariah menyorot pentingnya koordinasi semacam ini.
- 2) Penyusunan model kontrak standar dan dokumen hukum yang kompatibel. Menyusun model akad rahn standar (bahasa akad, bukti gadai, pernyataan hak dan kewajiban) yang memenuhi kaidah syariah sekaligus dapat diterima dalam ranah perdata akan memperkecil sengketa sebab dokumen menjadi jelas dan dipahami hakim/regulator. Beberapa penelitian lapangan merekomendasikan adopsi template akad yang disahkan oleh asosiasi industri dan diawasi DSN/OJK.
- 3) Mekanisme pendaftaran dan kepastian terhadap jaminan bergerak/non-bergerak. Untuk jaminan yang kompleks (mis. tanah, kendaraan bermotor), perlu ada mekanisme pendaftaran yang mengikat secara administratif — mis. pencatatan hak rahn di sistem yang terintegrasi dengan BPN atau registri kendaraan — sehingga pihak ketiga mengetahui ada jaminan. Peraturan OJK terbaru tentang pergadaian memberi ruang untuk memperjelas aspek ini, tetapi kolaborasi antar-lembaga diperlukan.
- 4) Penguatan kapasitas pengawas, auditor syariah, dan aparat peradilan Regulator (OJK), lembaga fatwa (DSN-MUI), serta pengadilan perlu meningkatkan kapasitas teknis mengenai karakteristik kontrak syariah seperti rahn. Pelatihan bersama, pedoman putusan, dan forum konsultasi hukum membantu hakim memahami konteks syariah sehingga putusan lebih konsisten. Literatur hukum menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas penegak hukum mengurangi inkonsistensi putusan.
- 5) Standardisasi penilaian (valuasi) dan tata guna biaya yang jelas. Untuk menghindari praktik biaya terselubung yang menyerupai bunga, lembaga harus menerapkan standar valuasi barang jaminan dan formula jelas untuk biaya penyimpanan/administrasi. Standar ini perlu disepakati antar-bank/pegadaian syariah dan diawasi OJK agar transparansi kepada nasabah terjamin. Penelitian empiris menekankan bahwa ketidakjelasan biaya

menjadi sumber konflik dan kecurigaan publik.

- 6) Sosialisasi dan peningkatan literasi masyarakat Harmonisasi tidak efektif bila masyarakat tidak memahami perbedaannya. Program edukasi yang menjelaskan perbedaan rahn syariah vs gadai konvensional, hak-hak nasabah, dan proses pelelangan harus digencarkan melalui kampanye regulator, asosiasi, dan lembaga keuangan. Studi lapangan di berbagai daerah menunjukkan literasi yang rendah memperparah praktik inkonsisten.
- 7) Mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (ADR) berbasis syariah Mendorong penggunaan mediasi atau arbitrase syariah untuk sengketa rahn dapat mempercepat penyelesaian dan menjaga nilai-nilai keadilan menurut syariah. ADR ini harus diakui oleh sistem peradilan sehingga putusan/rekonsiliasi mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. Beberapa studi menganjurkan penguatan lembaga mediasi syariah sebagai opsi praktis.

Contoh inisiatif regulasi yang sudah mendekati harmonisasi (kasus Indonesia)

OJK telah mengeluarkan aturan dan SEOJK terkait pergadaian syariah serta POJK yang mengatur tata kelola bank syariah; POJK No. 39/2024 tentang Pergadaian (dan dokumen sebelumnya POJK/SEOJK) menjadi contoh bagaimana aturan positif mencoba mengakomodasi prinsip syariah sambil memberi kepastian operasional dan perlindungan konsumen. Dokumen-dokumen tersebut membuka kesempatan untuk menyelaraskan fatwa DSN-MUI dengan praktik melalui lampiran teknis dan persyaratan pelaporan.¹⁵

Namun implementasi di lapangan membutuhkan langkah-langkah pelengkap seperti model kontrak standar dan registri jaminan.

Ringkasan rekomendasi praktis (inti yang dapat langsung diterapkan)

1. Buat pedoman teknis bersama DSN-MUI + OJK yang merinci prosedur rahn (penilaian, penyerahan, biaya, pelelangan).
2. Susun model akad dan dokumen standar yang sah syariah dan kuat secara perdata.
3. Integrasikan pencatatan jaminan dengan registri nasional untuk menghindari konflik klaim atas barang.
4. Perkuat kapasitas hakim, pengawas, dan auditor syariah melalui pelatihan dan pedoman.
5. Jalankan kampanye literasi untuk publik agar memahami perbedaan dan hak-haknya.
6. Kembangkan mekanisme ADR syariah yang diakui hukum untuk menyelesaikan sengketa cepat dan adil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap keempat aspek utama, dapat disimpulkan bahwa konsep rahn dalam lembaga keuangan syariah memiliki landasan yang kuat baik dari sisi fiqih muamalah maupun hukum positif di Indonesia. Dalam perspektif fiqih muamalah, rahn dipahami sebagai akad penyerahan barang jaminan (marhun) oleh pihak yang berutang (rahin) kepada pihak yang berpiutang (murtahin) untuk menjamin pelunasan utang. Akad ini memiliki rukun dan syarat yang jelas, seperti adanya pihak-pihak yang berakad, barang yang dijaminkan, serta ijab dan qabul yang sah. Tujuan utama dari rahn adalah memberikan rasa aman kepada pihak pemberi pinjaman tanpa menimbulkan unsur riba, gharar, maupun maisir. Hal ini menunjukkan bahwa rahn bukan sekadar akad jaminan ekonomi, tetapi juga sarana menjaga keadilan dan tolong-menolong dalam sistem keuangan Islam.

Dalam praktiknya, penerapan rahn di lembaga keuangan syariah seperti Pegadaian Syariah dan perbankan syariah di Indonesia telah berkembang cukup pesat. Produk-produk rahn diterapkan dengan berbagai variasi, seperti rahn emas, rahn tasjily, dan rahn ijarah, yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern. Namun demikian, meskipun implementasinya telah mengacu pada prinsip syariah, masih ditemukan beberapa perbedaan

antara teori dan praktik, khususnya terkait dengan biaya administrasi dan pengelolaan barang jaminan. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan pengawasan dan edukasi agar pelaksanaannya lebih sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Dari sisi hukum positif, keberadaan rahn telah mendapatkan legitimasi melalui berbagai regulasi nasional seperti Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketiga instrumen hukum ini memberikan dasar legal yang kuat bagi praktik rahn, memastikan bahwa kegiatan ekonomi berbasis syariah tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Namun, masih terdapat tantangan berupa perbedaan terminologi antara hukum syariah dan hukum perdata konvensional, serta perlunya penguatan kelembagaan dalam penyelesaian sengketa rahn.¹⁶

Upaya harmonisasi antara prinsip fiqh muamalah dan hukum positif menjadi langkah penting agar pelaksanaan rahn berjalan secara adil dan konsisten. Harmonisasi dapat diwujudkan melalui penyusunan pedoman teknis bersama antara DSN-MUI dan OJK, pembentukan model akad standar, peningkatan literasi masyarakat, serta penguatan kapasitas hakim dan auditor syariah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan rahn tidak hanya menjadi instrumen ekonomi yang bermanfaat, tetapi juga menjadi bukti nyata sinergi antara nilai-nilai Islam dan sistem hukum nasional.

Secara keseluruhan, konsep rahn mencerminkan integrasi antara nilai spiritual dan tanggung jawab sosial dalam kegiatan ekonomi. Dengan penguatan regulasi, harmonisasi hukum, serta peningkatan pemahaman masyarakat, rahn berpotensi besar menjadi instrumen keuangan syariah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan dalam sistem hukum dan ekonomi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dan, Peran Penting E-business, and others, ‘EBusiness & ECommerce’, EBusiness & ECommerce, 9.204 (2008), pp. 3867–77, doi:10.1007/978-3-540-85017-5
- Farid, Achmad Miftah, and Fandi Ahmad Fahreza, ‘Gadai Syariah (Rahn) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif’, Strata Law Review, 1.1 (2023), pp. 43–52
<<https://journals.stratapersada.com/index.php/slreview/v1n14> 3-52>
- Gunawan, Febri, ‘STUDI KOMPARATIF ANTARA GADAI KONVENTSIONAL DAN GADAI SYARIAH (RAHN) FEBRI GUNAWAN Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Fakultas : Syariah INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1443 H / 2022 M’, IAIN Metro, 2022
- Istianah, and Muhammad Zen, ‘Rahn Dan Pegadaian Syariah: Teori Dan Praktek Pengertian Rahn Dan Bentuk-Bentuk Aplikasinya Di Pegadaian Syariah’, Jurnal Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah, 6.2 (2024), p. 84
- Kusairi, Ah, ‘Konsep Gadai Dalam Hukum Islam’, Al-Ihkam, 7.1 (2012), pp. 116–41
- MAULIDIZEN, AHMAD, Nur Atikah, and Yuni Sahara, ‘Contemporary Study of Ihtikar According to Scholars and the Effect of Ihtikar Practices in the Economy’, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 5.2 (2019), pp. 89–101, doi:10.29040/jiei.v5i2.520
- Muhammad Komarudin, and Muhammad Annas, ‘Pembayaran Aqad Rahn Di Tinjau Dari Fiqih Muamalat’, EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 4.1 (2024), pp. 1962–74, doi:10.56799/ekoma.v4i1.5733
- Ritonga, Rika Umbaiyani, and Tuti Anggreni, ‘Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Terhadap Masyarakat Sibuhuan’, Jurnal IlmiahEkonomi Dan Manajemen, 2.1 (2024), pp. 177–83
- Roficoh, Luluk Wahyu, and Mohammad Ghozali, ‘Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah’, Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 3.2 (2018), doi:10.30651/jms.v3i2.1736

- Sa'adah, Faridatun, 'Garuda389731', Strategi Pemasaran Produk Gadai Syariah Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah Pada Pegadaian Syariah, 2009
- Sahla, Hilmatus, Hilyati Inayah, and Sri Sudiarti, 'Implementasi Akad Wakalah Di Lembaga Keuangan Syariah', Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, 8.2 (2023), pp. 232–38, doi:10.30651/jms.v10i2.28690
- Yuyun Juwita Lestari, 'Ketentuan Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia', Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2.2 (2021), pp. 117–26, doi:10.24239/tadayun.v2i2.22.